

PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK  
DENGAN  
UPT PUSKESMAS SINGKAWANG UTARA II  
TENTANG  
PRAKTEK KEPERAWATAN , PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT DOSEN  
POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK

Nomor : HK.05.01/1.3/8517/2020

Nomor : 441/2534/TU

Pada Hari ini senin tanggal dua belas bulan desember tahun dua dua puluh bertempat di Pontianak, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Didik Hariyadi.,S.Gz.M.Si  
Direktur Politeknik kesehatan kementerian Kesehatan Pontianak yang berkedudukan dan berkantor di jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak, selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA.
  
2. dr. Sri nuryani  
Kepala UPT Puskesmas Singkawang Utara II berkedudukan di Jalan Demang Akub Kelurahan naram, Kecamatan Singkawang Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili UPT Puskesmas Singkawang Utara II, selanjutnya dalam kesepakatan bersama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut ;

- A. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- B. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- C. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

- D. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- E. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- F. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R I nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 4733.
- G. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1125);
- H. Keputusan Mendikbud No.: 355/E/O/2012 tentang Alih bina Penyelenggaraan Prodi yang diselenggarakan Poltekkes Kemenkes dari Kemenkes kepada Kemendikbud;
- I. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- J. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
- K. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 403/KMK.05/2011 tentang penetapan Polieknik Kesehatan Pontianak pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- L. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor HK. 01.07/I/004287/2017 tentang Petunjuk Teknis Kerjasama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Pihak Lain di Dalam Negeri.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama tentang penelitian dan pengabdian Masyarakat di lingkungan /wilayah kerja Upt. Puskesmas Singkawang Utara II, selanjutnya disebut perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

## BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Perjanjian kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

- 1) Penelitian dan Pengabdian Masyarakat adalah Program dengan fokus pada Penelitian dan pengabdian masyarakat di wilayah kerja Upt. Puskesmas Singkawang Utara II;
- 2) Dosen adalah Tenaga pendidik yang masih aktif di Poltekkes Kemenkes;
- 3) Kepala Upt. Puskesmas Singkawang Utara II adalah Kepala Upt. Puskesmas Singkawang Utara II beserta jajarannya yang berada di wilayah kerja Upt. Puskesmas Singkawang Utara II.



**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk memadukan dan mensinergikan kegiatan penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Wilayah Kerja Upt. Puskesmas Singkawang Utara II

**BAB III**  
**LINGKUP KERJASAMA**  
**Pasal 3**

PIHAK PERTAMA melaksanakan kegiatan penelitian dan Pengabdian Masyarakat oleh Dosen Poltekkes Kemenkes Pontianak dan PIHAK KEDUA Menyiapkan tempat atau wilayah kerja untuk Dosen yang akan membuat program kerja Penelitian dan pengabdian masyarakat, khususnya di wilayah Upt. Puskesmas Singkawang Utara II.

**Pasal 4**  
**TATA CARA PELAKSANAAN**

- 1) PIHAK PERTAMA memberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat disertai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya ;
- 2) Perencanaan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di wilayah Kerja Upt. Puskesmas Singkawang Utara II serta garis-garis besar pelaksanaannya di buat oleh PIHAK PERTAMA.

**Pasal 5**  
**PENGAWASAN**

- 1) PIHAK PERTAMA melalui UPT LITBANG memberikan pedoman, memantau, mengevaluasi dan menilai hasil pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat ;
- 2) PIHAK KEDUA melalui jajaran yang berada dibawahnya melakukan pengawasan, selama kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat berlangsung.

**Pasal 6**  
**KETENAGAAN**

- 1) PIHAK PERTAMA menyediakan Dosen untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat ;
- 2) PIHAK KEDUA melalui jajarannya yang berada dibawahnya, melakukan pengawasan terhadap pengabdian masyarakat berlangsung.

**BAB IV**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Pasal 7**  
**Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

- 1) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengabdian masyarakat di wilayah Kerja Upt. Puskesmas Singkawang Utara II;

- 2) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan ijin lokasi penelitian dan pengabdian masyarakat dari PIHAK KEDUA.;
- 3) PIHAK PERTAMA berkewajiban membuat laporan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian masyarakat kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 8  
Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- 1) PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan dan memanfaatkan hasil dari kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dari PIHAK PERTAMA ;
- 2) PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan Program-program kesehatan yang dapat disinergikan dengan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat

BAB V  
PEMBIAYAAN  
Pasal 9

Pembiayaan akan timbul atas dasar kesepakatan PARA PIHAK

BAB VI  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN  
Pasal 10

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama tiga tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK ;
- 2) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini, Pihak yang ingin memperpanjang memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang perjanjian ini.

BAB VII  
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)  
Pasal 11

- 1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu Pihak mengalami keterlambatan atau gagal melaksanakan perjanjian ini karena Force Majeure, maka Pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (Empat Belas) hari setelah terjadinya Force Majeure tersebut ;
- 2) Force Majeure dalam perjanjian ini adalah terjadinya hal-hal yang diluar kendali control dari salah satu Pihak seperti Peperangan, Blockade, Pemberontakan, Kebakaran, Sabotase, Epidemic atau Bencana Alam seperti Banjir, Gempa Bumi dan hal-hal diluar kemauan dan kemampuan PARA PIHAK ;
- 3) Apabila Force Majeure tersebut terjadi sehingga PARA PIHAK dalam perjanjian ini tidak dapat melaksanakan perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah.

BAB VIII  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
Pasal 12

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK

BAB IX  
PEMBERITAHUAN  
Pasal 13

- 1) Semua surat dan/atau pernyataan dan/atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lain dalam pelaksanaan perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui *faximile* dan dialamatkan kepada :
  - a. PIHAK PERTAMA : Politeknik Kemenkes Pontianak  
Jalan : 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak  
Website : [humas.poltekkes-pontianak.ac.id](http://humas.poltekkes-pontianak.ac.id)  
Telepon/Fax : [humaspoltekkespontianak@gmail.com](mailto:humaspoltekkespontianak@gmail.com)
  - b. PIHAK KEDUA : Upt. Puskesmas Singkawang Utara II  
Jalan : Demang Akub Kelurahan Naram, Kecamatan Singkawang Utara  
Telepon/Fax :
- 2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui *faximile* dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawaban (*answerback*) pada pengiriman *faximile*.

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 15

- (1) Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Para Pihak;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu *addendum/amandemen* atas persetujuan Para Pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini;
- (3) Para Pihak sepakat dan setuju apabila dikemudian hari terdapat peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan perjanjian ini, akan ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16  
Penutup

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, materai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Para Pihak.

PIHAK KEDUA

Kepala Plt  
UPT Puskesmas Singkawang Utara II



dr. Sri Nurvani  
NIP.198805232015032009

PIHAK PERTAMA

Direktur  
Politeknik Kesehatan Kementerian  
Kesehatan Pontianak



Didik Haryadi., S.Gz.M.Si  
NIP. 197112311992031010



